



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/160/408.21/2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/10/408.21/2010
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
(LPSE) KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN

Menimbang : bahwa berkaitan dengan adanya mutasi stafi dan pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan, perlu melakukan perubahan atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/10/408.21/2010 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Pacitan dengan menetapkan kembali perubahannya dalam suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Pacitan;

12. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/10/408.21/2010 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU** : Mengubah lampiran Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/10/408.21/2010 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Pacitan, yang selengkapnya ditulis dan harus dibaca sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 7 - 6 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /
Jasa Pemerintah di Jakarta;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan ;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian Lingkup
Pemerintah Kabupaten Pacitan
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN


NOMOR : 188.45/160/408.21/2010

TANGGAL : 7 - 6 - 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
KABUPATEN PACITAN

NO	JABATAN DALAM LPSE	NAMA
1	2	3
1.	PEMBINA	H. SUJONO
2.	PENGARAH	1. Ir. MULYONO, MM 2. Drs. SUKOWIYONO, MM
3.	PENANGGUNGJAWAB	1. Ir. BAMBANG BUDI SUSETYO, MM 2. SUHARNOWO, S.Sos
4.	SEKRETARIS	1. CICIK ROUDLOTUL JANNAH, ST. MM 2. DIAN ANDRIANA ROHMANTO, ST
5.	BIDANG PELATIHAN DAN SOSIALISASI: TRAINER I TRAINER II TRAINER III TRAINER IV	CICIK ROUDLOTUL JANNAH, ST. MM Drs. SUPARLAN, ST.MM BUDI SUWARNO, BE YUDO TRI KUNCORO, ST
6.	BIDANG LAYANAN PENGGUNA: HELP DESK I HELP DESK II HELP DESK III	TURMUDI, S.Sos. MSi DIDIK ALIH WIBOWO, ST. MM DENI CAHYANTORO, SH, MSi
7.	BIDANG ADMINISTRASI SISTEM INFORMASI: ADMINISTRATOR I ADMINISTRATOR II	JOKO PRASETYO, ST JOKO PURMANTO, SH. MSi
8.	BIDANG REGISTRASI DAN VERIFIKASI: VERIFIKATOR I VERIFIKATOR II VERIFIKATOR III	CHADARMANTO, SH BAMBANG SUTRISNO RAMLADI
9.	STAF ADMINISTRASI	RAMLADI

BUPATI PACITAN



H. SUJONO